
Edukasi Fiqih Kontemporer dalam Pendidikan Agama Islam untuk Masyarakat Digital: Analisis Etika dan Hukum Islam di Era Informasi

Muhammad Juni Beddu^{1*}, Ita Tryas Nur Rochbani²

¹²STAI Ibnu Sina Batam, Indonesia

*Corresponding Author: jhuni_cairo@yahoo.co.id

ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi telah membentuk masyarakat digital yang menghadirkan tantangan baru dalam pemahaman dan penerapan fiqih Islam. Isu-isu seperti transaksi digital, media sosial, privasi data, dan etika bermedia menuntut adanya pendekatan fiqih yang kontekstual dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran edukasi fiqih kontemporer dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai upaya membangun kesadaran etika dan kepatuhan hukum Islam di era informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif melalui studi pustaka dan wawancara dengan ahli fiqih serta pendidik agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi fiqih kontemporer dalam kurikulum PAI sangat penting untuk menjawab problematika masyarakat digital, khususnya terkait etika penggunaan teknologi dan hukum transaksi daring. Selain itu, pemanfaatan media dan platform digital dalam pembelajaran fiqih terbukti dapat meningkatkan pemahaman serta minat generasi muda terhadap nilai-nilai syariah. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kurikulum PAI yang adaptif, moderat, dan berbasis teknologi guna memperkuat literasi fiqih masyarakat Muslim di era digital.

Keywords: Edukasi Fiqih Kontemporer, Pendidikan Agama Islam, Masyarakat Digital, Etika Islam, Hukum Islam, Era Informasi

Citation (APA Style): Beddu, M. J., & Rochbani, I. T. N. (2025). Edukasi Fiqih Kontemporer dalam Pendidikan Agama Islam untuk Masyarakat Digital: Analisis Etika dan Hukum Islam di Era Informasi. *Journal of Islamic Educational Development*, 2(1), 33–42

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan agama Islam. Masyarakat digital saat ini tidak hanya mengakses informasi dengan lebih mudah, tetapi juga berinteraksi dan berdiskusi mengenai berbagai isu fiqih secara daring. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite pada tahun 2023, lebih dari 4,9 miliar orang di seluruh dunia menggunakan internet, dan 3,8 miliar di antaranya aktif di media sosial. Angka-angka ini menunjukkan betapa luasnya jangkauan informasi dan interaksi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, pendidikan agama Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan ajaran-ajarannya (Fariduddin, 2025).

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana edukasi fiqih kontemporer dapat diterapkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat digital. Pendidikan agama Islam tradisional sering kali terfokus pada teks-teks klasik dan pemahaman konvensional. Pendekatan ini, meskipun memiliki nilai yang tinggi dalam mempertahankan warisan intelektual Islam, sering kali tidak cukup untuk menjawab kompleksitas masalah yang muncul di era digital. Misalnya, isu-isu seperti transaksi online, penggunaan media sosial, dan privasi data merupakan beberapa contoh tantangan fiqih yang perlu dibahas secara mendalam (Soehardin et al., 2025). Dalam dunia yang semakin terhubung ini, fenomena baru seperti e-commerce dan komunikasi digital membutuhkan pemahaman fiqih yang lebih adaptif dan progresif.

Sebagai contoh, dalam transaksi online, terdapat berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti kehalalan barang yang diperjualbelikan, keabsahan kontrak, dan perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, fiqih kontemporer dapat memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana umat Islam seharusnya bertransaksi dalam dunia digital. Misalnya, beberapa ulama telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa transaksi online sah selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan harga dan objek yang diperjualbelikan. Hal ini menunjukkan bahwa fiqih tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Selain itu, penggunaan media sosial juga memunculkan tantangan baru dalam hal etika dan akhlak. Dalam dunia yang serba terbuka ini, penting bagi individu untuk memahami batasan dan tanggung jawab mereka saat berinteraksi di platform digital. Misalnya, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks dapat memiliki dampak yang merugikan, baik bagi individu maupun komunitas. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam perlu mengintegrasikan pembelajaran tentang etika digital dan tanggung jawab sosial, sehingga umat Islam dapat berpartisipasi secara positif di ruang publik virtual.

Dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana fiqih kontemporer dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Langkah pertama adalah melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang ada saat ini, untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaharui. Misalnya, materi tentang transaksi keuangan dalam Islam dapat diperluas untuk mencakup aspek-aspek digital, seperti cryptocurrency dan sistem pembayaran elektronik. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang prinsip-prinsip dasar fiqih, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Selanjutnya, penting untuk melibatkan para ahli fiqih dan praktisi pendidikan dalam merancang materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital. Kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi teknologi akan menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan aplikasi mobile untuk studi fiqih atau platform daring untuk diskusi dan konsultasi, dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memudahkan akses informasi (Bonfante, 2016).

Akhirnya, dalam upaya menjawab tantangan pendidikan agama Islam di era digital, penting untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan fiqih yang relevan dan adaptif. Melalui seminar, lokakarya, dan kampanye kesadaran publik, masyarakat dapat didorong untuk lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fiqih dalam kehidupan digital mereka. Dengan demikian, pendidikan agama Islam tidak hanya akan menjadi alat untuk memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam menghadapi tantangan yang muncul di era modern.

Secara keseluruhan, perubahan yang dibawa oleh perkembangan teknologi informasi menuntut pendidikan agama Islam untuk beradaptasi dan berinovasi. Dengan mengintegrasikan fiqih kontemporer dalam kurikulum, pendidikan agama Islam dapat memberikan jawaban yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat digital. Melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif, diharapkan generasi muda dapat memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks yang sesuai dengan tantangan zaman, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran fiqih sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi isu-isu etika yang muncul di era digital. Fiqih, sebagai cabang ilmu dalam Islam yang berkaitan dengan hukum dan tata cara kehidupan, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah, tetapi juga sebagai acuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan teknologi yang terus berkembang. Di era digital, di mana informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat, tantangan etika baru muncul, seperti privasi, keamanan data, dan dampak dari penggunaan media sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai fiqih sangat penting untuk membantu individu dan masyarakat dalam menghadapi isu-isu ini dengan bijak.

Edukasi fiqih yang baik dapat membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan teknologi informasi secara bijak. Misalnya, dalam konteks

penggunaan media sosial, fiqh dapat memberikan panduan tentang bagaimana berperilaku sopan dan menghormati privasi orang lain. Dalam banyak kasus, pengguna media sosial sering kali terjebak dalam praktik berbagi informasi tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan. Edukasi fiqh dapat mengajarkan tentang pentingnya menjaga kehormatan dan privasi individu, serta tanggung jawab moral untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, individu akan lebih mampu untuk berpartisipasi dalam diskusi publik secara konstruktif dan bertanggung jawab (Solichin, 2018).

Lebih jauh lagi, fiqh juga dapat memberikan panduan dalam menghadapi isu-isu seperti cyberbullying dan penyebaran berita palsu. Dalam hal ini, pemahaman fiqh tentang keadilan dan kebenaran dapat menjadi landasan untuk menilai tindakan yang diambil di dunia maya. Misalnya, jika seseorang menyebarkan berita yang tidak benar, tindakan tersebut dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebenaran dalam fiqh. Dengan demikian, melalui pendidikan yang tepat, masyarakat dapat dilatih untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi dan bertindak dengan integritas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pendidik, orang tua, dan tokoh masyarakat, dalam merumuskan kurikulum yang relevan. Kurikulum yang dimaksud tidak hanya harus mencakup teori fiqh, tetapi juga praktik nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pengenalan tentang etika digital, hak dan kewajiban pengguna internet, serta cara melindungi diri dari risiko-risiko yang ada di dunia maya harus menjadi bagian integral dari pembelajaran.

Sebagai contoh, di beberapa negara, telah ada inisiatif untuk mengintegrasikan pendidikan fiqh dengan teknologi informasi. Di sekolah-sekolah, siswa diajarkan tentang bagaimana menggunakan internet dengan bijak, serta pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi di platform digital. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang hukum fiqh, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam konteks yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan dapat diadaptasi dengan perkembangan zaman.

Dalam kesimpulannya, peran fiqh dalam menghadapi tantangan etika di era digital sangatlah krusial. Edukasi fiqh yang baik dapat membekali individu dengan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan teknologi informasi. Dengan mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara berbagai pihak dalam merumuskan dan menerapkan kurikulum ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai fiqh dapat terus hidup dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif (*metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 2016). Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang melibatkan berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian terkait fiqh kontemporer dan pendidikan agama Islam. Selain itu, wawancara dengan para ahli fiqh dan pendidik agama juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mengajarkan fiqh di era digital.

Dalam pengumpulan data, peneliti juga mempertimbangkan statistik dan tren yang relevan, seperti penggunaan media sosial di kalangan generasi muda dan dampaknya terhadap pemahaman agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam perilaku masyarakat digital terkait dengan isu-isu fiqh, serta untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan agama Islam dapat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis data dilakukan dengan cara mengkategorikan informasi yang diperoleh ke dalam tema-tema utama, seperti etika penggunaan teknologi, hukum transaksi online, dan tantangan dalam pengajaran fiqh. Dengan

pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan temuan yang komprehensif dan relevan untuk pengembangan pendidikan agama Islam di era informasi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Integrasi Fiqih Kontemporer dalam Pendidikan Agama Islam

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa materi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diajarkan kepada masyarakat digital masih didominasi oleh pendekatan fiqh klasik. Hal ini menjadi perhatian serius karena di era informasi saat ini, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam semakin kompleks. Banyak peserta didik yang belum sepenuhnya memahami hukum Islam terkait praktik digital, seperti transaksi online, penggunaan media sosial, dan perlindungan data pribadi (Amir, 2012). Misalnya, dalam transaksi online, banyak yang tidak menyadari pentingnya kehalalan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selain itu, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat berpotensi menimbulkan fitnah atau penyebaran informasi yang salah, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di sinilah urgensi integrasi fiqh kontemporer dalam PAI menjadi sangat penting.

Fiqh kontemporer memiliki peran strategis dalam menjembatani nilai-nilai syariah dengan realitas digital yang semakin berkembang. Integrasi fiqh kontemporer dalam PAI memungkinkan peserta didik untuk memahami prinsip hukum Islam secara kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu contoh nyata adalah penerapan kaidah *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*, yang berarti pada dasarnya muamalah itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks ini, peserta didik harus diajarkan untuk menganalisis setiap transaksi atau interaksi yang mereka lakukan di dunia digital dengan mempertimbangkan apakah hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di dalam QS. Saba' ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan." (QS. Saba' [34]: 28).

Ayat ini menegaskan pengajaran pembelajaran ajaran Islam yang berlaku lintas ruang dan waktu. Dalam konteks masyarakat digital, fiqh tidak dapat dipahami secara statis, tetapi harus dikembangkan secara kontekstual melalui fiqh kontemporer. Pendidikan Agama Islam (PAI) berfungsi sebagai media transformasi nilai-nilai syariah agar tetap relevan dengan realitas baru, seperti transaksi digital, interaksi daring, dan perkembangan teknologi informasi.

Sebagai ilustrasi, mari kita lihat praktik transaksi online. Dalam fiqh klasik, aturan-aturan mengenai jual beli sudah jelas, namun dalam praktik digital, terdapat banyak variabel baru yang harus diperhatikan. Misalnya, ketika seseorang membeli produk secara online, mereka perlu memahami aspek kehalalan produk tersebut, cara pembayaran yang sesuai, serta perlindungan hak konsumen. Dengan mengintegrasikan fiqh kontemporer, peserta didik dapat diajarkan untuk melakukan penelitian mendalam mengenai produk yang mereka beli, termasuk kehalalan dan keabsahan transaksi tersebut.

Selanjutnya, penggunaan media sosial juga memerlukan pendekatan fiqh kontemporer. Dalam dunia yang serba cepat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, dan seringkali tanpa verifikasi. Pendidikan Agama Islam harus mengajarkan peserta didik tentang etika berkomunikasi di media sosial, termasuk bagaimana menyebarkan informasi yang benar dan menghindari fitnah. Misalnya, dalam konteks penyebaran berita palsu, peserta didik harus diajarkan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kebenaran dan keadilan.

Perlindungan data pribadi juga merupakan isu penting di era digital. Banyak orang yang tidak menyadari pentingnya menjaga privasi mereka di dunia maya. Dalam konteks ini, pendidikan agama harus mengajarkan peserta didik tentang tanggung jawab mereka dalam melindungi data pribadi dan menghormati privasi orang lain. Misalnya, peserta didik perlu memahami bahwa membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin adalah tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengedepankan perlindungan hak individu.

Dengan demikian, integrasi fiqh kontemporer dalam PAI tidak hanya menjadikan pendidikan agama bersifat normatif, tetapi juga solutif terhadap persoalan kehidupan modern yang dihadapi oleh umat Islam. Hal ini menciptakan ruang bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan ajaran Islam secara lebih relevan dan aplikatif. Mereka tidak hanya diajarkan untuk memahami teks-teks klasik, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks di era digital, integrasi fiqh kontemporer dalam Pendidikan Agama Islam menjadi sangat mendesak. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka secara kontekstual. Dengan demikian, PAI dapat berfungsi tidak hanya sebagai pengajaran normatif, tetapi juga sebagai panduan praktis yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang mengakomodasi fiqh kontemporer, sehingga generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya beriman, tetapi juga berilmu dan bijak dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

B. Pemahaman Etika Digital sebagai Bagian dari Pendidikan Fiqh

Dalam era digital yang semakin maju, fenomena rendahnya literasi etika digital di kalangan masyarakat telah menjadi perhatian serius. Hal ini terlihat dari maraknya perilaku negatif di ruang siber, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan sering kali terjadi tanpa disertai dengan upaya verifikasi yang memadai, sehingga menyebabkan kerugian bagi individu maupun kelompok. Ujaran kebencian yang disebar di media sosial tidak hanya merusak reputasi seseorang, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang lebih luas. Selain itu, pelanggaran privasi, seperti penyebaran data pribadi tanpa izin, menunjukkan kurangnya kesadaran akan hak-hak individu dalam dunia maya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman etika digital yang rendah dapat berkontribusi pada berbagai masalah sosial yang lebih besar (Setiawan et al., n.d.).

Dalam konteks fiqh kontemporer, penting untuk menekankan bahwa akhlak dan etika tidak hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam aktivitas digital. Prinsip-prinsip fiqh, seperti amanah (kepercayaan), *mas'uliyah* (tanggung jawab), dan *la dharar wa la dhirar* (tidak membahayakan diri dan orang lain), sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam berinteraksi di dunia maya. Misalnya, ketika seseorang membagikan informasi di media sosial, ia harus mempertimbangkan kebenaran informasi tersebut dan dampaknya terhadap orang lain. Jika informasi itu ternyata hoaks, maka tindakan tersebut jelas melanggar prinsip amanah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.” (QS. Al-Hujurat [49]: 6)

Ayat ini menjadi landasan utama etika informasi dalam Islam. Dalam masyarakat digital, penyebaran hoaks, fitnah, dan disinformasi menjadi persoalan serius. Edukasi fiqh kontemporer dalam PAI menanamkan prinsip *tabayyun* sebagai etika bermedia digital. Dengan demikian, aktivitas digital tidak hanya dinilai secara teknis, tetapi juga secara moral dan hukum Islam.

Lebih jauh lagi, *mas'uliyah* mengharuskan setiap individu untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan di dunia digital. Setiap komentar atau unggahan yang dibuat di media sosial bisa memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Contoh nyata dapat dilihat pada beberapa kasus di mana individu kehilangan pekerjaan atau reputasi mereka karena komentar yang dianggap tidak pantas atau menyinggung orang lain. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang siber sangatlah penting dan harus dijunjung tinggi.

Prinsip *la dharar wa la dhirar* juga memberikan landasan moral yang kuat dalam beraktivitas di dunia digital. Dalam konteks ini, individu diharapkan untuk tidak hanya

menghindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Misalnya, penyebaran berita palsu tentang suatu penyakit dapat menyebabkan kepanikan di masyarakat dan mengganggu ketenangan publik. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk menekankan bahwa setiap aktivitas digital, baik itu berbagi informasi, berkomentar, atau bahkan berinteraksi dengan orang lain, harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan tanggung jawab moral.

Edukasi fiqh dalam PAI seharusnya mencakup pembelajaran tentang etika digital, sehingga siswa memahami bahwa aktivitas mereka di dunia maya juga berada dalam koridor hukum dan moral Islam. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang etika digital, diharapkan siswa dapat menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Misalnya, melalui diskusi kelas, siswa dapat diajak untuk menganalisis kasus-kasus nyata terkait pelanggaran etika digital dan bagaimana seharusnya tindakan yang benar dalam konteks fiqh.

Selain itu, penting juga untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses edukasi ini. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan kesadaran akan pentingnya etika digital dapat menyebar lebih luas. Misalnya, seminar atau workshop yang melibatkan orang tua dan masyarakat dapat diadakan untuk membahas dampak negatif dari perilaku tidak etis di dunia digital dan bagaimana cara mencegahnya.

Kesimpulannya, Dalam menghadapi tantangan etika digital di era modern, pemahaman yang mendalam tentang fiqh dan akhlak menjadi sangat penting. Prinsip-prinsip seperti amanah, mas'uliyah, dan la dharar wa la dhirar harus dijadikan pedoman dalam setiap aktivitas digital. Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran vital dalam membekali generasi muda dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk berperilaku etis di dunia maya. Dengan mengedukasi siswa tentang etika digital, kita tidak hanya membantu mereka menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ruang siber yang lebih aman dan positif bagi semua.

C. Tantangan Pendidik dalam Mengajarkan Fiqh di Era Digital: Memahami Dinamika dan Solusi

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) masih menggunakan metode pengajaran konvensional yang kurang menarik bagi generasi digital. Hal ini berdampak pada rendahnya minat dan pemahaman peserta didik terhadap materi fiqh kontemporer. Dalam konteks ini, penting untuk mencermati lebih dalam bagaimana metode pengajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kebingungan di kalangan siswa. Misalnya, ketika seorang pendidik hanya mengandalkan ceramah di depan kelas tanpa melibatkan teknologi, siswa mungkin merasa jenuh dan tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka lebih cenderung mencari informasi secara mandiri di internet, yang bisa jadi tidak selalu akurat atau relevan dengan konteks fiqh yang diajarkan (Reza et al., 2025).

Era digital menuntut transformasi metode pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik. Penggunaan media digital seperti video edukatif, platform e-learning, dan aplikasi pembelajaran interaktif dapat meningkatkan efektivitas pengajaran fiqh. Contohnya, video pendek yang menjelaskan konsep fiqh dengan ilustrasi yang menarik dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Dengan visual yang mendukung, siswa tidak hanya mendengar tetapi juga melihat bagaimana fiqh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, platform e-learning seperti Google Classroom atau Moodle memungkinkan pendidik untuk menyediakan materi ajar yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Namun, untuk dapat memanfaatkan teknologi ini secara efektif, pendidik PAI dituntut untuk tidak hanya menguasai materi keislaman, tetapi juga memiliki kompetensi pedagogik digital. Hal ini mencakup pemahaman tentang cara menggunakan teknologi dalam pengajaran dan bagaimana mengintegrasikannya dengan nilai-nilai fiqh. Misalnya, pendidik perlu memahami cara membuat kuis interaktif yang dapat menguji pemahaman siswa tentang fiqh sambil tetap menjaga nilai-nilai moral yang terkandung dalam materi tersebut. Selain itu, pendidik juga

harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, di mana siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi tentang isu-isu fiqh yang relevan dengan kehidupan mereka saat ini.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik”(QS. An-Nahl [16]: 125)

Ayat ini menegaskan pentingnya metode yang bijak dan kontekstual dalam pendidikan dan dakwah. Dalam PAI, pendekatan pedagogis harus disesuaikan dengan karakter generasi digital. Metode konvensional yang kurang interaktif perlu diperbarui dengan media digital agar pembelajaran fiqh lebih efektif, komunikatif, dan bermakna tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam.

Lebih jauh lagi, pendidik perlu memikirkan bagaimana cara menyajikan materi fiqh kontemporer yang sering kali kompleks dan beragam. Dalam konteks ini, pendekatan kontekstual sangat penting. Misalnya, ketika membahas masalah fiqh yang berkaitan dengan teknologi, seperti transaksi online atau penggunaan media sosial, pendidik dapat mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami aplikasi praktis dari fiqh dalam konteks modern yang mereka hadapi.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi pendidik adalah bagaimana mengatasi resistensi terhadap perubahan. Banyak pendidik yang mungkin merasa nyaman dengan metode konvensional yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi pendidik agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Misalnya, workshop tentang penggunaan teknologi dalam pengajaran fiqh dapat menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan keterampilan pendidik. Selain itu, kolaborasi antar pendidik juga bisa menjadi cara yang efektif untuk bertukar ide dan strategi dalam mengajarkan fiqh di era digital.

Kesimpulannya, dalam menghadapi tantangan pengajaran fiqh di era digital, transformasi metode pembelajaran menjadi suatu keharusan. Pendidik PAI harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memahami pentingnya integrasi media digital dalam pengajaran. Dengan memanfaatkan video edukatif, platform e-learning, dan aplikasi interaktif, pendidik dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap fiqh kontemporer. Selain itu, penguasaan kompetensi pedagogik digital dan pendekatan kontekstual sangat penting agar siswa dapat melihat relevansi fiqh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan dukungan dan pelatihan yang tepat, pendidik dapat mengatasi resistensi terhadap perubahan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan menarik. Dengan demikian, tujuan akhir dari pengajaran fiqh, yaitu membentuk generasi yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam konteks modern, dapat tercapai dengan lebih efektif.

D. Pemanfaatan Teknologi sebagai Sarana Edukasi Fiqh Kontemporer

Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi konsultasi hukum Islam dan forum diskusi daring, terbukti membantu masyarakat dalam memahami persoalan fiqh secara praktis dan cepat. Dalam era digital saat ini, akses terhadap informasi telah menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan hanya beberapa klik, individu dapat menemukan berbagai sumber yang menjelaskan berbagai aspek fiqh, mulai dari masalah sehari-hari hingga isu-isu yang lebih kompleks. Misalnya, aplikasi seperti *"Islamic Q&A"* memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi langsung dengan para ahli fiqh mengenai pertanyaan yang mereka miliki, tanpa harus bertemu secara fisik. Ini menunjukkan betapa teknologi dapat memfasilitasi komunikasi antara pakar dan masyarakat luas (Kamarul Azmi, Jasmi, 2016).

Teknologi digital dapat berfungsi sebagai media dakwah dan edukasi fiqh yang efektif apabila dikelola secara bertanggung jawab. Salah satu contoh konkret adalah penggunaan media sosial, di mana banyak ulama dan cendekiawan Islam berbagi pengetahuan dan pandangan mereka tentang fiqh. Melalui platform-platform seperti Instagram dan YouTube, mereka dapat menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua informasi yang beredar

di internet dapat dianggap akurat atau sahih. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan akademik dan otoritatif agar informasi fiqh yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, sebuah video yang menjelaskan tentang hukum zakat bisa jadi menarik, tetapi jika tidak didukung oleh sumber yang kredibel, bisa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memperkuat pemahaman hukum Islam yang moderat dan berlandaskan dalil yang sahih. Ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat banyaknya informasi yang berseliweran di dunia maya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu berperan aktif dalam menyediakan konten yang berkualitas dan relevan. Misalnya, mereka bisa mengembangkan platform e-learning yang tidak hanya menyajikan materi fiqh tetapi juga menyediakan forum diskusi di mana siswa dapat bertanya dan berdiskusi dengan guru dan teman-teman mereka. Dengan cara ini, proses belajar menjadi lebih interaktif dan mendalam.

Analisis mendalam mengenai aspek ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun komunitas. Dalam forum diskusi daring, misalnya, individu dari berbagai latar belakang dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman terkait masalah fiqh yang mereka hadapi. Ini menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif dan pembelajaran kolektif, di mana setiap orang dapat belajar dari perspektif orang lain. Namun, penting bagi moderator forum tersebut untuk memastikan bahwa diskusi tetap dalam koridor yang sesuai dan tidak menimbulkan perpecahan.

Di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan tantangan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi dalam edukasi fiqh. Misalnya, adanya risiko penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan yang dapat merusak pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada kerjasama antara para ahli fiqh, pendidik, dan pengembang teknologi untuk menciptakan platform yang tidak hanya informatif tetapi juga aman. Ini bisa dilakukan dengan mengembangkan sistem verifikasi informasi yang ketat, di mana setiap konten yang dipublikasikan telah melalui proses tinjauan oleh para ahli.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam edukasi fiqh kontemporer tidak hanya menawarkan peluang, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi secara bijaksana. Kesadaran akan pentingnya tanggung jawab dalam menyebarkan informasi fiqh harus menjadi bagian integral dari setiap inisiatif yang dilakukan. Dalam kesimpulannya, pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana edukasi fiqh kontemporer memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan bermanfaat. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan pengetahuan fiqh dan membangun masyarakat yang lebih berpengetahuan dan moderat.

E. Implikasi Fiqh Kontemporer terhadap Pembentukan Karakter Masyarakat Digital

Penelitian menemukan bahwa edukasi fiqh kontemporer yang terintegrasi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) berkontribusi positif terhadap pembentukan karakter masyarakat digital yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan beretika. Dalam konteks ini, fiqh kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika yang penting bagi individu dalam berinteraksi di dunia digital (Kristiawan et al., 2017).

Fiqh, sebagai ilmu yang mengatur hukum dan etika dalam Islam, memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk kesadaran moral individu. Dalam era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat semakin kompleks. Masyarakat digital sering kali dihadapkan pada berbagai informasi yang beragam, baik yang benar maupun yang salah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh kontemporer menjadi sangat penting. Dengan memahami fiqh, individu diharapkan dapat menyaring informasi dengan lebih kritis, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks atau informasi yang menyesatkan. Misalnya, dalam konteks media sosial, seseorang yang memahami fiqh akan lebih berhati-hati dalam membagikan informasi, mempertimbangkan

apakah informasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan yang diajarkan dalam agama.

Selain itu, fiqh kontemporer juga mendorong masyarakat untuk berinteraksi secara santun dan etis dalam dunia digital. Dalam interaksi online, sering kali kita menemukan perilaku yang kurang sopan, seperti ujaran kebencian dan bullying. Dengan pemahaman fiqh yang baik, individu diharapkan dapat menghindari perilaku negatif tersebut dan lebih memilih untuk berkomunikasi dengan cara yang menghargai orang lain. Contohnya, dalam forum diskusi online, alih-alih menyerang pendapat orang lain dengan kata-kata kasar, seseorang yang berpegang pada prinsip fiqh akan berusaha menyampaikan pendapatnya dengan argumen yang logis dan penuh rasa hormat. Hal ini tidak hanya menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk berdiskusi, tetapi juga mencerminkan karakter yang lebih baik dari individu tersebut.

Lebih jauh lagi, fiqh kontemporer mengajarkan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, berbagai aplikasi dan platform digital dapat digunakan untuk menggalang dana bagi kegiatan sosial, pendidikan, atau bantuan kemanusiaan. Dengan memahami fiqh, individu akan lebih terdorong untuk menggunakan teknologi dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, banyak organisasi kemanusiaan yang memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berbagi dan membantu sesama. Dengan demikian, pemahaman fiqh tidak hanya berkontribusi pada pembentukan karakter individu, tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

Pentingnya integrasi fiqh kontemporer dalam pendidikan agama juga tidak dapat diabaikan. Pendidikan Agama Islam (PAI) diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fiqh dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda yang dibekali dengan pengetahuan fiqh yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan dunia digital. Mereka akan mampu mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam konteks yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat. Dalam hal ini, peran pendidik sangat krusial untuk menyampaikan materi fiqh dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, agar siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka.

Dalam kesimpulan, implikasi fiqh kontemporer terhadap pembentukan karakter masyarakat digital sangatlah signifikan. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat tidak hanya dilengkapi dengan pengetahuan hukum, tetapi juga dengan kesadaran moral dan etika yang kuat. Hal ini akan mendorong individu untuk menjadi lebih bijak dalam menyaring informasi, bertanggung jawab dalam berinteraksi, dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, integrasi fiqh kontemporer dalam pendidikan agama harus terus diperkuat agar generasi mendatang dapat menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, meskipun berada di tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat.

KESIMPULAN

Penting untuk menekankan bahwa edukasi fiqh kontemporer bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan etika siswa. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan tantangan, pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dapat menjadi panduan yang berharga bagi generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam harus terus beradaptasi dan relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk masyarakat yang beretika dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, edukasi fiqh kontemporer dalam pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan masyarakat digital. Dengan mengintegrasikan isu-isu etika dan hukum Islam ke dalam kurikulum, serta memanfaatkan teknologi dan metode pengajaran yang inovatif, kita dapat membantu generasi muda untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fiqh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman dan minat siswa, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang

diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dapat menjadi lebih relevan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

- Amir, D. (2012). KONSEP MANUSIA DALAM SISTEM PENDIDIKAN ISLAM. *Al-Ta Lim Journal*. <https://doi.org/10.15548/jt.v19i3.52>
- Bonfante, L. (2016). Digital Transformation, Cultural Transformation. *CIO Insight*.
- Fariduddin, E. I. (2025). *Fiqh Education in the Age of Digital Clicks and Social Conflict : Preserving Islam Nusantara Amidst Social Fragmentation*. 5(1), 126–143.
- Kamarul Azmi, Jasmi, J. B. (2016). Pendidikan sebagai medium penerapan Islam dalam Sains dan teknologi. *Pendidikan Sebagai Medium Penerapan Islam Dalam Sains Dan Teknologi*.
- Kristiawan, M., Irmu Suryanti, S. P. S., Muhammad Muntazir, S. E., Ribuwati, S. P., Ahmad Jon Areli, S. P., Mediarita Agustina, S. P., Rosda Fajri Kafarisa, S. P., Agus Guntur Saputra, S. P., Nani Diana, S.Pd., M. S., Evi Agustina, S. A., Ririn Oktarina, S. P. S., & Tita Bela Hisri, S. . (2017). Inovasi pendidikan. In *Wade Group*.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, cv. ____ (2016).
- Reza, M. F., Wahyudi, N. A., & Jembar, M. (2025). *Etika Digital dalam Perspektif Pendidikan Islam : Kajian Konseptual Tentang Adab Berinteraksi di Dunia Maya*. 2(4), 434–446. <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6029.2>
- Setiawan, I., Chalim, A., Rahma, A., Malang, P. N., Chalim, A., & Astrifidha, R. A. (n.d.). *Etika digital dalam perspektif pendidikan agama islam*. 284–304.
- Soehardin, J., Jailani, M., & Nashihin, H. (2025). *At Turots : Jurnal Pendidikan Islam Contemporary Fiqh Framework in the Era of Digital Transformation* : 7(2), 979–987.
- Solichin, M. M. (2018). TEORI BELAJAR HUMANISTIK DAN APLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: Telaah Materi Dan Metode Pembelajaran. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i1.1856>